



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

### I. PENGGUGAT

Nama : SALMAN  
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 21 November 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat;  
Status perkawinan : Kawin;  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Panamur Rt.006, Rw.003 Desa  
Tarikolot Kec.Jatinunggal Kabupaten  
Sumedang Jawa Barat;

M E L A W A N :

### II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen  
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-  
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal  
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa  
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten  
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.
2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :553/SK/  
At/4/VI/2021 tertanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 553/Pdt.GS/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 553/Pdt.GS/2021/PN Smd tertanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 30 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 9 Juni 2021 Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangkan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN.Smd secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 553/Pdt.GS/2021/PN Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh LEO MAMPE HASUGIAN,SH.,Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 553/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 9 Juni 2021, dengan dibantu oleh DORA RUBIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DORA RUBIYANTI, S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

### PERINCIAN BIAYA :

– Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
– Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
– Panggilan.....	Rp. 200.000,-
– PNBP.....	Rp. 20.000,-
– Materai .....	Rp. 10.000,-
– Redaksi.....	Rp. 10.000,-

---

JUMLAH ..... Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 553/Pdt.GS/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)